



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 297/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat” ; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal d/a B. Tatik di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Tergugat” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

--
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2009 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri
pada tanggal 21 Juli 2009 dengan Nomor :
297/Pdt.G/2009/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1984, Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah
menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih,
Kabupaten Kediri tersebut dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor : 354/51/XI/1984 tanggal 15 Nopember 1984 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat
sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang
lebih 25 tahun dalam keadaan ba'da dukhul namun belum
dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat
mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa
ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat
disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat memberi
nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup
rumah tangga sehari-hari, sehingga keharmonisan rumah
tangga sulit diwujudkan ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut
pada Juli 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dan sekarang pulang ke rumah anak Tergugat sendiri



sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 2 minggu hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat ;-

5. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum ;

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak



datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadirannya Tergugat tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Ngadiluwih Nomor : 3506045506540002 tertanggal 17 Juli 2009 (P.1) ;

2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Nomor : 354/51/XI/1984 tertanggal 15 Nopember 1984 (P.2) ;



Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat dimana keduanya adalah suami istri namun saksi lupa kapan menikahnya ;

- Bahwa setelah menikah keduanya kumpul bersama di Munengan dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan penyebabnya karena sering berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa penyebab bertengkaranya karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak memberi nafkah ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya ; -----

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri ;



Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat dimana keduanya adalah suami istri namun saksi tidak tahu kapan menikahnya ;

- Bahwa setelah menikah keduanya kumpul bersama di Munengan dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan penyebabnya karena sering berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa penyebab bertengkarnya karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak memberi nafkah ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;



Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan telah meneguhkan dalil gugatannya dengan bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan



Akta Nikah Nomor: 354/51/XI/1984) telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan karenanya pula perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan bukti- bukti sebagai mana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak ± 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah



tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; dan karenanya telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal 119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
-



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 236.000,- (Dua
ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan
Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 03 September
2009 Masehi bertepatan dengan tanggal
13 Ramadhan 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH.
ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL
FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-
masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH.
DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu
juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA
ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.
ZAYYADI, SH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

KETUA,

Drs. ACH.

Biaya perkara :
yang sama bunyinya

Untuk salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.195.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.236.000,-

H. SUWARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)